



BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR  
NOMOR : 2 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait terhadap penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan standard pelayanan;
- b. bahwa untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan, perlu menyusun standar pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Standar pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013, tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Daerah adalah daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka Timur.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penanaman modal, perizinan dan non Perizinan.
5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau *Online Single Submission Risk Based Approach* yang selanjutnya disingkat OSS RBA adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
6. Standar Pelayanan adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
7. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
8. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### **Pasal 2**

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini, sebagai pedoman penyelenggaraan standar pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan pada

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. Mewujudkan kejelasan standar pelayanan dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan; dan
- b. Menciptakan kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan.

BAB II

STANDAR PELAYANAN

Pasal 4

Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta  
Pada tanggal, 15 FEBRUARI-2023  
Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR,

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	A. MUH. IQBAL	SEK DA	
2	BARUNIC SIRATI	KSS III	
3	AGUNG DL. SAWAIA	PLT. KA. DEPTISE	
4	ICHLAS	Kapog Hukum	

  
ABD. AZIS

Diundangkan di Tirawuta  
pada tanggal, 16 - FEBRUARI-2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



ANDI MUH. IQBAL TONGASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2023



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2023

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TIMUR

#### 1. PROFIL DPMPTSP KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Kolaka Timur disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur, telah ditegaskan bahwa kedudukan DPMPTSP sebagai unsure pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. DPMPTSP Kabupaten Kolaka Timur mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pada pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan fasilitasi dan pengendalian penanaman modal;
5. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
6. Pelaksanaan administrasi dinas;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, ditunjang dengan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur. Pembentukan organisasi tersebut didasarkan pada pertimbangan cakupan kewenangan yang lintas sektoral dan efektifitas pelaksanaan kebijakan sesuai dengan kewenangannya

## 2. MOTTO, MAKLUMAT PELAYANAN DAN RUANG LINGKUP TUGAS

### a. MOTTO PELAYANAN: **C E R M A T**

**Cepat** : Menyelesaikan izin dengan tepat waktu dan tidak berlarut larut

**Efisien** : Pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan Biaya yang dikeluarkan masyarakat

**Ramah** : Sopan dan santun memberikan pelayan

**Mudah** : Pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit

**Aktif** : Bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan Solusi dan mendengarkan keluhan masyarakat

**Transparan** : Pelayanan proses perizinan dilaksanakan dengan jelas dan Terbuka

### b. MAKLUMAT PELAYANAN:

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

### c. RUANG LINGKUP TUGAS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

## 3. STANDAR PELAYANAN

Penyusunan standar pelayanan terlebih dahulu telah dilakukan identifikasi Standar Pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Standar Pelayanan yang ada menjadi salah satu referensi utama dalam menyusun



standar pelayanan selanjutnya, dimana standar pelayanan tersebut diketahui faktor-faktor yang sudah tertata dengan baik dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan Standar pelayanan tersebut. Disamping itu dalam penyusunan Standar pelayanan, mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Komponen Standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dalam peraturan ini dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
  1. Persyaratan
  2. Sistem, mekanisme, dan prosedur
  3. Jangka waktu pelayanan
  4. Biaya/tariff
  5. Produk pelayanan
  6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :
  1. Dasar hukum
  2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
  3. Kompetensi pelaksana
  4. Pengawasan internal
  5. Jumlah pelaksana
  6. Jaminan pelayanan
  7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
  8. Evaluasi kinerja pelaksana.

Dari beberapa komponen diatas dan hasil identifikasi tersebut diharapkan dapat menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan/kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan, guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

#### 4. SEKTOR-SEKTOR PELAYANAN

- a. Sektor Pendidikan
- b. Sektor Kesehatan
- c. Sektor Pekerjaan Umum
- d. Sektor Agraria
- e. Sektor Lingkungan Hidup
- f. Sektor Perhubungan

- g. Sektor Koperasi dan UMK
- h. Sektor Pariwisata
- i. Sektor Pertanian
- j. Sektor Perdagangan
- k. Sektor Perindustrian
- l. Sektor Ketenagakerjaan
- m. Sektor Kelautan dan Perikanan



**STANDAR PELAYANAN****IZIN REGISTRASI PSAT PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)  
(KBLI 01630, 47211, 47212, 47213, 47219, 47241, 10313, 10314, 10313, 10612,  
10613, 10631, 10632, 10772)**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Produk Layanan	IZIN REGISTRASI PSAT PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)
2	Persyaratan Pelayanan	1. Surat permohonan Registrasi PSAT PDUK 2. Mengisi Keterangan Informasi Produk 3. Surat pernyataan tentang komitmen 4. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pengajuan permohonan pemenuhan persyaratan secara mandiri atau menggunakan layanan berbantuan OSS dengan mengunggah file persyaratan melalui <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> ; 2 Pemrosesan permohonan oleh Petugas dan/atau Tim Teknis; 3 Pemberitahuan persetujuan/ perbaikan/ penolakan oleh petugas; 4 Pemberitahuan persetujuan/ perbaikan/ penolakan oleh petugas; 5 Pemohon menerima pemberitahuan.
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari (Jam Pelayanan) Senin - Kamis Jam : 08.00 - 16.00 Wita Jumat Jam : 08.00 - 16.00 Wita
5	Biaya / Tarif	Tidak Ada Biaya/Tarif Gratis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan ke kantor DPMPSTSP selama jam pelayanan atau melalui media : Website : <a href="http://www.sidayana.ptsp-koltim.com">www.sidayana.ptsp-koltim.com</a> ; 2 Waktu penyelesaian aduan 3 hari; 3 Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah : Verifikasi aduan; Mediasi; Koordinasi dan cek lokasi; Laporan tindak lanjut.

7	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
8	Saranan dan Prasaranan/ Fasilitas	<p>A Saranana</p> <p>Meja Kursi Komputer Printer Scanner Aplikasi Alat Tulis Kantor CCTV Loket Front Office</p> <p>B. Prasaranan</p> <p>1. Ruang Konsultasi 2. Toilet 3. Bilik Menyusui 4. Ruang Tunggu 5. Ruang Pengaduan 6. Jaringan Wiffi 7. Halaman Parkir</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<p>1 Memahami Tugas dan Fungsi Pelayanan Yang Baik</p> <p>2 Memiliki Skill Pengoperasian Sistem Berbasis Informasi . Teknologi (IT)</p> <p>3 Memiliki Kemampuan Menganalisa Maksud dan Tujuan . Pelayanan Melalui Aplikasi</p>
10	Jumlah Pelaksana	<p>1 Petugas Informasi</p> <p>2 Petugas dan/atau Tim Teknis</p> <p>. 3 Petugas Verifikator.</p> <p>.</p>
11	Jaminan Pelayanan	Setiap Pemohon Mendapatkan Pelayanan Berdasarkan Prosedur Tetap, Dengan Mendahulukan Ibu Hamil, Penyandang Disabilitas, Dan Lanjut Usia Yang Diberikan Oleh Petugas Yang Berkompeten Sesuai Waktu Penyelesaian Dengan Perilaku Pelayanan Ramah, Cepat, Tepat Dan Santun.
12	Penagawasan Internal	Pengawasan Internal Dilaksanakan Secara Berjenjang Oleh Atasan Langsung Hingga Kepala Dinas.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1 Keamanan Produk Dijamin Keasliannya Dengan Adanya Tanda . Tangan Elektronik Oleh Pejabat Berwenang;</p> <p>2 Keselamatan Dan Kenyamanan Dalam Pelayanan Sangat . Diutamakan Dan Bebas Dari Pungutan Liar.</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm);</p> <p>2 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;</p> <p>3 Rapat Evaluasi Yang Dilaksanakan Secara Berkala;</p> <p>4 Kotak Saran.</p>

Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR,



ABD. AZIS